

BAB V

PENUTUP



A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mendukung otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah maka peranan pengelolaan Keuangan Daerah adalah sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, namun pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena masih kurangnya kemampuan atau sumber daya manusia di bidang pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah oleh Aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo dan kondisi geografis Kabupaten Ponorogo.
2. Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 sehingga ini menuntut perubahan penyesuaian peraturan daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai aturan pelaksanaan pajak daerah masih menggunakan peraturan daerah yang diterbitkan tahun 1994 sehingga ini bertentangan dengan pasal 3 UU Darurat No. 11 Tahun

1957, pasal 4 UU No. 18 Tahun 1997. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa kurangnya kerjasama dan koordinasi badan legislatif dan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam menanggapi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga secara langsung berpengaruh pada proses kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo.

3. Dari hasil Analisis data perubahan sebelum ini membuktikan bahwa dari masalah yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola Keuangan daerah adalah kurang optimalnya sistem pengawasan melekat pada cara pemungutan pajak daerah yang dipengaruhi oleh produksi sistem birokrasi / proses kerja yang masih rendah, kurang transparannya tarif pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak. Belum optimalnya sistem pengawasan kepada masyarakat pada cara pemungutan pajak daerah, hal ini dipengaruhi oleh adanya wajib pajak yang nakal. Dari permasalahan tersebut tentu menghambat penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, sehingga hal ini perlunya dikaji dan dibenahi lebih lanjut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo.

B. SARAN

1. Agar efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan maka perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari aparatur

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah.

2. Perlunya dilakukan perubahan dan penyesuaian peraturan daerah tentang sanksi pajak daerah tahun 1994 oleh Pemerintah Daerah dan Badan Legislatif Kabupaten Ponorogo terhadap UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah karena sudah kadaluarsa dan tidak sama dengan kondisi perekonomian dan perpajakan nasional, sehingga hal ini berdampak kepada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak daerah.
3. Dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengawasan melekat pada cara pemungutan pajak daerah
Bidang-bidang yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan antara lain :
 - 1) Bidang sistem birokrasi / proses kerja dalam hal pengelolaan pajak daerah adapun langkah-langkah perbaikan dan peningkatan yang sebaiknya dilakukan yaitu :
 - a) Meningkatkan produktivitas kerja dalam hal pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah.
 - b) Meningkatkan disiplin pegawai.
 - c) Mengubah dan memperbaiki sifat sebagian pegawainya yang bermental negatif "*mental block*".

- d) Menyamakan persepsi dan pandangan di antara staf dalam melaksanakan proses perwujudan.
 - e) Meningkatkan koordinasi antara staf dan instansi terkait yang belum berjalan optimal dan efektif.
 - f) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung proses pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah.
- 2) Bidang tarif pajak daerah perlu ditingkatkan transparansinya oleh Dinas pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Ponorogo kepada wajib pajak, agar tahu dan mengerti setiap perubahan dibidang perpajakan daerah.
- b. Pengawasan pada cara pemungutan pajak daerah kepada masyarakat langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan ini yaitu :
- 1) Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten kepada fiscus yang melanggar.
 - 2) Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten kepada wajib pajak daerah yang melanggar.
 - 3) Memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib pajak tentang pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Belkaoui. *Teori Akuntansi* : Penerbit Erlangga. Jakarta. 1993.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standart Akuntansi Keuangan* : Penerbit PT. Salemba empat Patria. Jakarta. 1996.
- J. Supranto. *Statistik*. Edisi 5. Cetakan keenam. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 1992.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi 3. Cetakan kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi offset. 1997.
- Munawir. *Perpajakan*. Edisi 5. Cetakan keempat. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 2000.
- Revrison Baswir. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi 3. Cetakan keenam. Yogyakarta: BPFE. 1998.
- Sondang P. Siagian. *Manajemen Strategi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 1995.
- Undang-Undang Otonomi Daerah*, Surabaya: Penerbit Karya Utama. 1999.
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* : Penerbit BP. Panca Usaha Jakarta. 2000.